# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

## 2.1 Kajian Pustaka

### 2.1.1 Gadai

#### 2.1.1.1 Pengertian Gadai

*Pegadaian* adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus menggadaikan barang sebagai jaminan. Baru kemudian pihak pegadaian memberikan pinjaman uang sebanding dengan nilai jaminan barangnya. Tiap peminjaman memiliki jangka waktu berlaku. Nasabah dapat melunasi pinjamannya / menebus barangnya sesuai dengan jumlah pinjaman sebelum jangka waktu tersebut habis. Jika pinjaman tidak lunas dibayar sampai jangka waktu habis, maka barangnya akan hangus. Jika sudah hangus, maka barang tidak bisa ditebus dan akan dilelang oleh pihak pegadaian.

Menurut **Sasli Rais, (2006:125)** Secara umum pengertian gadai adalah :

> "Kegiatan menjaminkan 'barang-barang' berharga kepada pihak-pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang, dimana barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai"

Sedangkan menurut **Kasmir, (2002:246)** pengertian Usaha Gadai adalah :

> “Kegiatan menjaminkan barang–barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai”.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Usaha Gadai adalah pemberian dana kredit kepada masyarakat dengan kegiatan yang dilakukan yaitu dengan menjaminkan barang-barang bergerak dan berharga kepada pihak tertentu dan untuk melunasi kredit atau menebus kembali barang yang digadaikan nasabah wajib mengembalikan sewa modal dan bunga dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh Perum Pegadaian dengan ketentuan hukum Gadai yang berlaku di Perum Pegadaian.

#### 2.1.1.2 Peranan Pegadaian

Tugas pokok perum pegadaian adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga kegiatan keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Masyaraakat yang sedang memerlukan pinjaman ataupun mengalami kesulitan keuangan cenderung dimanfaatkan oleh lembaga keuangan non Bank seperti rentenir, lintah darat, maupun ijon untuk mendapatkan sewa dana dengan tingkat bunga yang sangat tinggi

### 2.1.2 Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas, sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah yang terperinci menurut waktu yang telah ditetapkan.

#### 2.1.2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah tahap-tahap yang harus dilaksanakan oleh unit-unit kerja dalam suatu perusahaan, sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Menurut **Mulyadi, (2001:5)** mendefinisikan prosedur sebagai berikut :

> "Prosedur adalah suatu urutan kegiatan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang".

Pengertian prosedur menurut pendapat **M Nafarin, (2007:9)** adalah sebagai berikut:

> "Prosedur *(procedure)* adalah urutan-urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam".

Dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian prosedur adalah suatu urutan tugas dan pekerjaan yang saling berhubungan satu sama lain dalam rangka pecapaian tujuan. Suatu prosedur harus dapat menggambarkan kegiatan Urutan - urutan pekerjaan dimulai dan berakhir, Aliran dokumen, berikut

distribusi dan pelaksanaan pekerjaan oleh masing- masing bagian yang terlibat, serta Kegiatan persiapan dan control *(Internal Check)*.

### 2.1.2.2 Karekteristik Prosedur

Suatu perusahaan membutuhkan prosedur agar perusahaannya dapat berjalan dengan lancar, suatu prosedur mempunyai karakteristik atau ciri, seperti yang dijelaskan menurut **Mulyadi, (2001:6)** diantaranya adalah sebagai berikut:

"1. Prosedur menunjang tercapainya suatu organisasi.
2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
3. Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
4. Prosedur menunjukan adanya penetapan keputusan dan tanggungjawab.
5. Menunjukan tidak adanya keterlambatan atau hambatan".

Berdasarkan kutipan diatas, penulis menyimpulkan bahwa karakteristik prosedur dapat menunjang tecapainya tujuan, menciptakan pengawasan, menunjukan urutan-urutan yang logis serta menunjukan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.

### 2.1.2.3 Manfaat Prosedur

Prosedur merupakan suatu rangkaian kegiatan dan yang biasanya melibatkan beberapa orang untuk mendapatkan kesegaraman dalam melakukan transaksi yang terjadi, suatu prosedur dapat memberikan manfaat untuk perusahaan itu sendiri, seperti yang di jelaskan dibawah ini manfaat prosedur menurut **Mulyadi, (2001:6)** adalah sebagai berikut :

"1. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang.
2. Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam Pengawasan".

Berdasarkan kutipan diatas, penulis menyimpulkan bahwa prosedur memiliki manfaat untuk mempermudah langkah-langkah kegiatan, mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin, menjadi petunjuk yang harus dipatuhi, membantu meningkatkan produktifitas kerja serta mencegah terjadinya penyimpangan.

### 2.1.3 Kredit

#### 2.1.3.1 Pengertian Kredit

Dalam bahasa latin Kredit disebut *Credete* yang artinya percaya. Maksudnya, memberikan kepercayaan kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan jangka waktunya.

Menurut **Kasmir, (2006:102)** pengertian kredit adalah :

> "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya swtelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Sedangkan menurut **Komaruddin Sastradipoera, (2008:215)** Pengertian Kredit adalah sebagai berikut:

> "Kredit Merupakan penyedia uang atau tagihan (yang di samakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga yang ditetapkan terlebih dahulu".

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa kredit perjanjian peminjam uang antara dua pihak peminjam kewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman berikut bunga pinjaman kepada pihak pemberi pinjam sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan asas kepercayaan serta dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diatur dengan uang.

### 2.1.3.2 Unsur – Unsur Kredit

Menurut **Kasmir, (2004 : 103)** unsur - unsur yang terdapat dalam kredit adalah :

"1. Kepercayaan
2. Kesepakatan
3. Jangka Waktu
4. Risiko
5. Balas Jasa"

Adapun penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

   Yaitu keyakinan dari pihak kreditur bahwa prestasi yang diberikannya baik itu uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

   Selain unsur kepercayaan, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kreditur dengan debitur

3. Jangka waktu

   Jangka waktu yaitu batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak

4. Resiko

   Akibat adanya tenggang waktu maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet suatu pemberian kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya.

5. Balas jasa

   Yaitu merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemverian suatu kredit.

Sedangkan menurut **Thomas Suyanto, (2003:14)** adalah sebagai berikut :

"1. Unsur Kepercayaan
2. Unsur Waktu
3. Unsur *Degree of risk* (resiko)
4. Unsur Prestasi(objek kredit)."

Adapun penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

   Kepercayaan yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan akan baik dalam bentuk uang, barang, jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

2. Waktu

   Waktu yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi-prestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang.

3. *Degree of risk* (resiko)

   Yaitu suatu tingkatan resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari.

4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa.

Dari kedua Kutipan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko serta balas jasa.

### 2.1.3.3 Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang berhak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan Bank atau non Bank itu sendiri.

Menurut **Kasmir, (2006:96)** Tujuan pemberian kredit antara lain :

"1. Mencari keuntungan.
2. Membantu usaha nasabah.
3. Membantu pemerintah."

Adapun penjelasan dari kutupan diatas adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

   Yaitu bertujuan agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya serta dapat membesarkan usaha bank.

2. Membantu usaha nasabah

   Yaitu agar dapat mengembangkan dan mempertahankan usaha nasabahnya.

3. Membantu pemerintah

   Yaitu dalam berbagai bidang dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Sedangkan Menurut **Indra bastian, (2006:230)** tujuan kredit adalah:

"1. Kepentingan Pemerintah.
2. Kepentingan masyarakat (rakyat).
3. Kepentingan pemilik modal (bank)".

Adapun Penjelasan dari Tujuan kredit di atas adalah :

1. Kepentingan Pemerintah

   Menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.

2. Kepentingan masyarakat (rakyat)

   Pembantuh usaha nasabah dalam memperoleh dana untuk kelangsungan usaha debitur.

3. Kepentingan pemilik modal (bank)

   Memperoleh laba atau keuntungan agar kelangsungan usahan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

Dari kutipan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan kredit di atas diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai tujuan kredit dalam membantu perekonomian negara. Dengan demikian tujuan kredit adalah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana yang di perlukan dan untuk mensejahterakan masyarakat.

### 2.1.3.4 Fungsi Kredit

Fungsi pokok kredit pada dasarnya adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat *( to serve society )* dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumen yang semuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikan taraf hidup manusia.

Menurut **Kasmir, (2005:107)** Fungsi Kredit adalah sebagai berikut :

"1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran uang
4. Sebagai salah satu stabilitas ekonomi
5. Meningkatkan kemauan berusaha
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan
7. Meningkatkan hubungan internasional".

Adapun penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya guna uang

   Memberikan pinjaman uang kepada pengusaha yang memerlukan dana untuk kelangsungan usahanya berarti mendayagunakan uang itu secara benar.

2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Pemberian kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan adanya alat pembayaran yang baru seperti bilyet giro, cek, wesel dan sebagainya. Pemberian kredit uang dalam bentuk tunai juga meningkatkan peredaran daya guna uang kartal.

3. Meningkatkan daya guna dan peredaran uang

   Para pengusaha di bidang industri memerlukan banyak modal untuk membiayai usahanya. Sebagian dari pengusaha itu ada yang menggunakan modal tanpa dari kredit (pinjaman). Dengan uang pinjaman itu mereka menjalankan usaha membeli bahan baku yang kemudian memproses bahan baku itu menjadi bahan jadi sehingga daya guna barang itu meningkat.

4. Sebagai salah satu stabilitas ekonomi

   Untuk meningkatkan keadaan ekonomi dari keadaan kurang sehat ke keadaan yang lebih sehat, biasanya kebijaksanaan pemerintah diarahkan kepada usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat mengendalikan inflasi, dan mendorong kegiatan eksport.

5. Meningkatkan kemauan berusaha

   Kemampuan para pengusaha untuk mengadakan modal sendiri bagi usahanya terbatas bila dibanding dengan keinginan dan peluang yang ada untuk melakukan usahanya. Untuk itu pemberian kredit dapat lebih meningkatkan kegairahan berusaha.

6. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Para pengusaha dapat memperluas usahanya dengan bantuan modal dari kredit. Biasanya perluasan usaha ini memerlukan tenaga kerja tambahan, hal ini sama saja dengan dengan membuka kesempatan kerja, dan juga membuka peluang adanya pemerataan pendapatan.

7. Meningkatkan hubungan internasional

   Bantuan kredit dapat dilaksanaan dalam negeri maupun luar negeri. Perusahaan dalam negeri mempunyai kemungkinan untuk menerima bantuan kredit atau lembaga keuangan luar negeri, demikian juga sebaliknya.

Sedangkan menurut **Muchdasyah Sinungan, (2000:5)** fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian adalah sebagai berikut:

> ”1. Kredit dapat meningkatkan *utilitas* (kegunaan) dari uang.
> 2. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
> 3. Kredit dapat meningkatan kegairahan berusaha.
> 4. Kredit sebagai salah satu alat pengendalian stabilitas moneter.
> 5. Kredit sebagai sarana peningkatan pendapatan nasional”.

Penjelasan dari Fungsi kredit di atas adalah sebagai berikut :

1. Kredit dapat meningkatkan utilitas (kegunaan) dari uang. Keberadaan uang atau modal yang disimpan oleh para pemilik uang atau modal pada suatu lembaga keuangan (bank) atau sejenisnya, akan disalurkan oleh lembaga keuangan tersebut kepada sektor-sektor usaha produktif.
2. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Melalui kredit, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang karena kredit menciptakan

mobilitas usaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

3. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha. Dengan adanya kredit, pihak peminjam atau yang diberi kredit akan bekerja semaksimal mungkin agar dari usaha yang dijalaninya dihasilkan keuntungan yang besar sehingga dapat melunasi kredit tersebut.
4. Kredit sebagai salah satu alat pengendali stabilitas moneter. Kebijakan kredit bisa digunakan untuk menekan laju inflasi, yaitu dengan menyalurkan kredit hanya pada sektor-sektor usaha yang produktif dan sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh pada hajat hidup masyarakat.
5. Kredit sebagai sarana peningkatan pendapatan nasional. Dengan banyaknya pengusaha baik dari industri skala kecil maupun besar yang mendapatkan fasilitas kredit, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka dan secara nasional diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan nasional.

Berdasarkan kutipan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa fungsi kredit terdiri dari meningkatkan daya guna dan barang, peredaran dan lalu lintas uang, Sebagai alat stabilitas ekonomi, meningkatkan keinginan berusaha, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan hubungan internasional. Hal ini merupakan fungsi penggunaan kredit bagi masyarakat.

### 2.1.3.5 Jenis-Jenis kredit

Kredit dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, tergantung pada jenis kegiatannya.Jenis kredit menurut **S.P. Hasibuan, (2007:88-90)** dilihat dari berbagai segi, yaitu :

"1. Berdasarkan Tujuan/kegunaan
2. Berdasarkan Jangka waktu
3. Berdasarkan macamnya
4. Berdasarkan sektor perekonomian
5. Berdasarkan Agunan/jaminan
6. Berdasarkan Golongan Ekonomi
7. Berdasarkan penarikan dan pelunasan".

Sedangkan menurut **Taswan, (2006:216)** menyatakan bahwa Jenis-jenis kredit adalah sebagai berikut :

"1. Jenis kredit menurut bentuknya.
2. Jenis kredit menurut jangka waktu
3. Jenis kredit menurut kegunaannya".

Adapun Penjelasan dari macam-macam dan jenis kredit adalah :

1. Jenis kredit menurut bentuknya.
   a. Kredit rekening Koran

      Dalam hal ini debitur diberi hak untuk menarik dana dalam rekening korannya sampai dengan sebesar plafon yang ditetapkan bank. Pelunasan pokok kredit dilaksanakan pada saat jatuh tempo, dengan bunga kredit secara umum dihitung secara harian berdasarkan bukti debet *(outstanding credit)* atau nilai rata-rata bukti debet setiap bulannya.

   b. *Installment loan*

Kredit yang angsuran pokok dan bunganya dilakukan secara teratur menurut jadwal waktu yang telah disepakati antara bank dengan debitur, dengan nilai konstan selama berlangsungnya masa kredit tersebut.

2. Jenis kredit menurut jangka waktu.
   a. Kredit jangka pendek

      Yaitu Kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun.

   b. Kredit jangka menengah

      Yaiutu Kredit yang berjangka waktu antara satu sampai dengan tiga tahun.

   c. Kredit jangka panjang.

      Yaitu Kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

3. Dilihat dari segi tujuan kredit.
   a. Kredit Modal kerja

      Kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha, misalnya untuk pembelian barang dagangan.

   b. Kredit investasi

      Kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha, misalnya kredit untuk membangun pabrik, membeli mesin dan memyiapan infrastruktur lainya.

   c. Kredit konsumtif

      Kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Kredit ini sering disebut juga *personal loan*.

Berdasarkan kutipan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa jenis-jenis kredit tergantung pada jenis kegiatannya, maka jenis-jenis kredit dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori diantaranya jenis kredit menurut kegunaanya, menurut jangka waktu, menurut bentuknya/macamnya, serta menurut jaminan/agunan.

### 2.1.3.6 Prinsip Pemberian Kredit

Didalam pemberian kreditnya Bank atau non Bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar artinya sebelum suatu fasilitas kredit yang diberikan maka Bank atau non Bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaina kredit sebelum kredit tersebut disalurkan . penilaian kredit oleh Bank atau non Bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan. terdapat tiga prinsip utama dalam penilaian kredit**,** yaitu prinsip 5C, 7P dan 3R. Adapun penjelasan dari ketiga prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

Menurut **Kasmir, (2007:104)** Prinsip 5C adalah :

"a. *Character.*
b. *Capacity* (*Capability*).
*c*. *Capital.*
*d*. *Colleteral.*
*e*. *Condition*".

Adapun penjelasan dari analisis 5C adalah :

*1*. *Character*

Pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity* (*Capability*)

   untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

3. *Capital*

   Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%. Artinya setiap nasabah yang mengajuklan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Colleteral*

   Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

5. *Condition*

   Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang datang sesuai dengan sektor masing-masing.

Sedangkan Prinsip 7P menurut **Kasmir, (2007:106)** adalah :

*"a. Personality.*
*b. Party*
*c. Perpose.*
*d. Prospect.*
*e. Payment*
*f. Profitability.*
*g. Protection".*

Penjelasan dari analisis 7P kredit adalah :

1. *Personality*

   Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

   Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atu golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Perpose*

   yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam pengambilan kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau untuk tujuan produktif atau untuk tujuan perdagangan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

   Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

6. *Profitability*

   Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

7. *Protection*

   Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa Analisis kredit adalah penilain yang diberikan kepada nasabah dalam pengajuan kredit. Dengan adanya Analisis 5C dan 7P diharapkan dapat mencegah secara dini kemungkinan terjadinya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibanya untuk melunasi kredit yang diterimanya.

### 2.1.3.7 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut **Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, (2004:91)** Pengertian Prosedur Pemberian Kredit adalah :

> "Tahapan-tahapan yang dirancang oleh pihak Bank dengan maksud mempermudah calon Debitur untuk melaksanakan kredit, dimana tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan oleh kedua belah pihak baik oleh pihak Bank maupun calon Debitur dengan ketentuan yang berlaku".

Dari penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa Prosedur pemberian kredit dilakukan dengan beberapa tahap dimana tujuannya adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, baik itu diterima ataupun ditolak.

Adapun tahapan-tahapan dalam Prosedur Pemberian kredit Menurut **Prathama Rahardja,(2000:131)** adalah sebagai berikut :

1. "Mengajukan permintaan kredit,termasuk di dalam wawancara antara petugas bank dengan calon nasabah.
2. Perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan.
3. Pemutusan kredit, ialah menentukan apakah kredit diterima atau di tolak.
4. Setelah kredit di setujui maka nasabah menadatangani perjanjian kredit.pencarian kredit atau pengembalian melalui rekening".

Sedangkan Menurut **Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, (2004:91)** Prosedur pemberian kredit adalah :

1. "Persiapan kredit
2. Analisis atau penilaian kredit..
3. Keputusan kredit.
4. Pelaksanaan dan Administrasi Kredit.
5. Supervisi kredit & pembinaan debitur".

Berdasarkan kutipan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur pemberian kredit dilakukan demi lancarnya proses pemberian kredit. Prosedur yang dilaksanakan dirancang dengan maksud memudahkan para calon Debitur untuk melaksanakan transaksi kredit. Adapun penyajianya dalam bentuk langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, baik oleh pihak Bank atau bukan Bank maupun calon Debitur dengan ketentuan yang berlaku.

### 2.1.4 Kredit Usaha Mikro

Kredit usaha mikro adalah kredit modal kerja dan investasi yang diberikan oleh Bank, bukan Bank atau Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) kepada usaha mikro guna pembiayaan usaha yang produktif, dimana tujuannya untuk meningkatkan akses usaha mikro terhadap dana pinjaman untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau.

Menurut **Suhardjono**, (**2003**) Kredit Mikro adalah :

> "Kredit atau pembiayaan dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja bagi nasabah usaha mikro, baik langsung maupun tidak langsung yang memiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin dengan Kriteria penduduk miskin menurut BPS dengan *flafond* kredit maksimal sebesar Rp. 50.000.000"

Sedangkan menurut Bank Indonesia pengertian Kredit Usaha Mikro adalah :

"Usaha produktif dengan total asset maksimal Rp. 25.000.000 diluar tanah dan bangunan dengan *flafond* kredit Bank yang diterima maksimal Rp. 50.000.000".

Dari kutipan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa kredit usaha mikro adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank atau bukan Bank kepada nasabah untuk investasi atau modal kerja guna pembiayaan usaha yang produktif dengan memenuhi kriteria usaha mikro yaitu memiliki *asset* maksimal
Rp. 50.000.000.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Perum pegadaian merupakan salah satu Lembaga Keuangan non Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat luas dengan tujuan ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan khususnya golongan ekonomi menengah kebawah, melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai. Menurut sejarahnya bentuk usaha Perum Pegadaian di Indonesia berasal dari *"Bank Van Leening"* pada masa VOC yang mempunyai tugas untuk meningkatkan keuntungan. Salah satu kegiatan utama Perum Pegadaian adalah memberikan penyaluran kredit kepada masyarakat. Pemberian kredit merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pegadaian. Kredit ini didasarkan pada Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas dasar Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Salah satu kegiatan usaha Perum Pegadaian Cabang Situsaeur Bandung adalah memberikan kredit berupa Kredit Usaha Mikro. Pemberian Kredit untuk Usaha Mikro yaitu merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha Mikro dan Kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai dengan

pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran. Oleh karena itu, dibutuhkan prosedur dalam pemberian kredit agar diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Adapun pengertian Prosedur Pemberian Kredit Menurut **Badan Hukum** adalah :

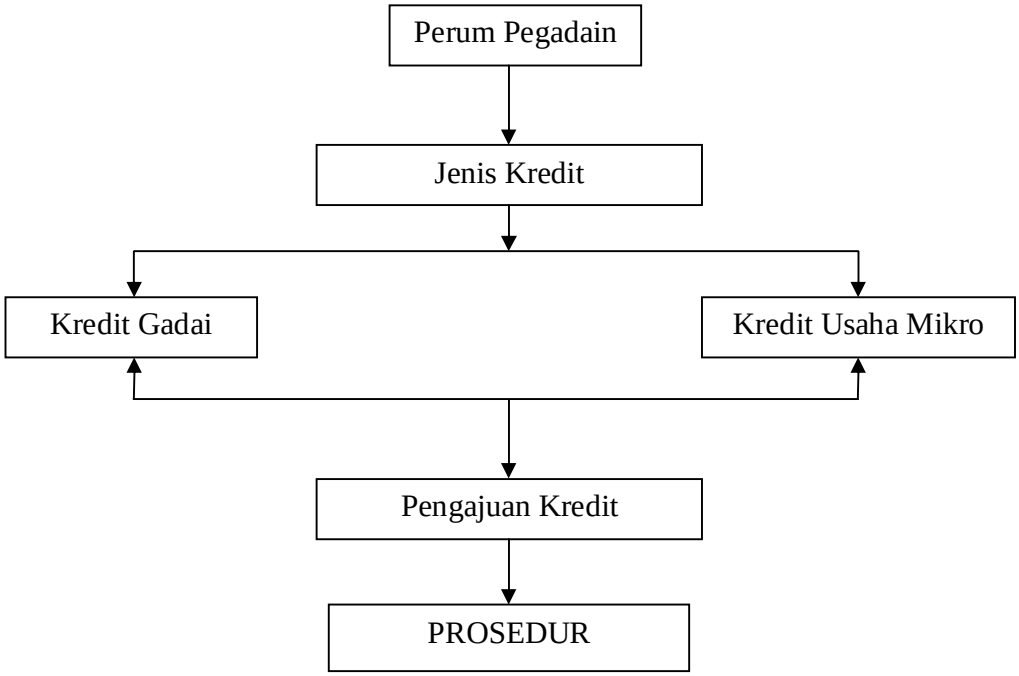
"Tahapan-tahapan penilaian sebelum debitur memperoleh kredit mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan".

Sedangkan pengertian Kredit Usaha Mikro menurut **Undang-undang No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM** adalah :

"Usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorang yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur undang-undang ini, yaitu dengan *asset* maksimal Rp. 50.000.000 dan omzet maksimal Rp. 300.000.000 ".

Dengan dipenuhinya prosedur pemberian kredit usaha mikro, baik dari pihak nasabah maupun perusahaan, maka pemberian kredit dapat disetujui dan dana dapat dikucurkan oleh penaksir.

Adapun Skema kerangka pemikiran :




**Gambar 2.1**
**Skema Kerangka Pemikiran**